



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR: W.33-06.OT.03.03 Tahun 2024**

**TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI KANTOR WILAYAH  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (TPM) Kantor Wilayah Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Mandiri (TPM) Kantor Wilayah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

- Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI (TPM) KANTOR WILAYAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor: W.33-13.OT.03.03 Tahun 2023 tanggal 06 Maret 2023 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, dan Menetapkan Tim Penilai Mandiri (TPM) Kantor Wilayah Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Mandiri (TPM) Kantor Wilayah Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Melakukan pendampingan, penilaian/evaluasi dan penguatan terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh satuan kerja;
2. Menyampaikan usulan kepada Unit Pembina tentang kelayakan satuan kerja untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkannya kepada Unit Pembina.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal 01 Januari 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**MARASIDIN**

NIP 196404251990011001

Tembusan:  
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

**TIM PENILAI MANDIRI KANTOR WILAYAH  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

No.	Tim Penilai Mandiri		Satuan Kerja yang Dinilai
<b>TIM I</b>			
	Ketua Sekretaris Anggota	: : : 1. Friederick Christian Sembiring 2. Rafli Aditya Priatna 3. Apriandhy Fauzi Kahar 4. Irma Yanti 5. Putri Tri Rahayu	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa 3. Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali
<b>TIM II</b>			
	Ketua Sekretaris Anggota	: : : 1. M. Akhsan 2. Ismail 3. Achmad Abdillah Irianto 4. Al Firqa Annajiah 5. Andi Disa Permata Sari S.	1. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar 2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju 3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju
<b>TIM III</b>			
	Ketua Sekretaris Anggota	: : : 1. Panji Soegihatmojo 2. Bachri Saputra 3. Satriyana 4. Annasrawati S. 5. A. Febry Pajrianti	1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali 2. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene 3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju
<b>TIM IV</b>			
	Ketua Sekretaris Anggota	: : : 1. Fathurahman 2. Samsir Usman 3. Muh. Arus Arief 4. Luberti Toding 5. Siti Nur Chadijah Paturusi	1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamuju 3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu



Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal 01 Januari 2024  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**MARASIDIN**  
NIP 19640425199001001